



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 58 - Disdik  
Lampiran :

Tentang

1. I PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
PUTRA PAKUAN  
2. BIDANG KEAHLIAN : BISNIS DAN MANAJEMEN  
ATAS NAMA YAYASAN PUTRA PAKUAN  
Jl. PERTOKOAN MEGAPOLITAN CIMANDALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Pakuan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi dan Penjualan atas nama Yayasan Putra Pakuan yang berlokasi di Jl. Petokoan Megapolitan Cimandala
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 168);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat rekomendasi dari Camat Sukaraja Nomor : 421.1/204 - tanggal 8 September 2008
2. Hasil Study Kelayakan tanggal 19 September 2008

Memutuskan

Menetapkan  
KESATU

: Memberi ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Pakuan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi dan Penjualan yang berlokasi di Jl. Pertokoan Megapolitan Cimandala Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja.

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan ~~terhentinya kegiatan pendidikan~~, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

Sehala penyimpangan dan atau kelalaian atas keputusan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewilayahan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin ke pihak lain, sekolah ke pihak lain tanpa melalui proses sebelumnya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

Wajib mengikuti semua ketentuan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

KETUJUH

Yang yang tidak diajarkan dalam Keputusan ini diatur kemudian.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 13 Oktober 2008.



KEPALA,

DRS.H. MUHAMAD LUKMAN, MM.M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Sukaraja;
6. Yth. Kepala Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja.